

WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM Nomor: 100.3.3.3/ 46 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN KOTA SUBULUSSALAM

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan Forum Peningkatan Kosumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Subulussalam, baik dari kalangan Pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan pada ahirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kota Subulussalam untuk mengonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, perlu Forum Peningkatan Kosumsi Ikan di dibentuk Subulusslam:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kota Subulussalam;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulusslam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam Telp. (0627) 31221, Fax. (0627) 31717

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
- 12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan;

Memperhatikan: 1.

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

: Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut "Forikan" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dari tidak terpisahkandari keputusan Walikota ini;

KEDUA

- : Forikan Kota Subulussalam sebagaiman dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
 - a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*,
 - menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Kosumsi Ikan (FORIKAN) dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 - c. memberikan saran/pertimbangan kepada Walikota Subulussalam dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran didaerah dan perekonomian regional;
 - d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke kecamatan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah, kelembagaan peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan seni promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Subulussalam.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

> Ditetapkan di Subulussalam pada tanggal 11 Maret 2025 M 11 Ramadhan 1446 H

WALIKOTA SUBULUS

SALINAN-dari Keputusan Ini Disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
- 3. Yth. Kepala Bappeda Kota Subulussalam
- 4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam
- 5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Subulussalam
- Yang Bersangkutan;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR: 100.3.3.3/ /2025 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KOSUMSI IKAN DI KOTA SUBULUSSALAM.....

SUSUNAN PERSONALIA FORIKAN KOTA SUBULUSSALAM

No	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Forum
1	Walikota Subulusslam	Pembina
2	Kapolres Kota Subulussalam	Pembina
3	Dandim 0118 Kota Subulussalam	Pembina
4	Kajari Kota Subulussalam	Pembina
5	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
9	Kepala Perwakilan Bank Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Pengarah
10	Ketua TP-PKK Kota Subulussalam	Ketua Umum
11	Ketua DWP Kota Subulussalam	Wakil Ketua Umum
12	Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam	Ketua Harian
13	Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	Anggota
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kota Subulussalam	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam	Anggota
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Subulussalam	Anggota
17	Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam	Anggota
18	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Subulussalam	Anggota
19	Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam	Anggota
20	Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kota Subulussalam	Anggota
21	Direktur Rumah Sakit Kota Subulussalam	Anggota
22	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Subulussalam	Anggota
23	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Subulussalam	Anggota
	Ketua Ikatan Ahli Gizi Kota Subulussalam	Anggota
24	Ketua Himpaudi Kota Subulussalam	Anggota
25	Ketua Yayasan Rumah Kita	Anggota
26	Ketua KNPI	Anggota
$\frac{27}{28}$	Ketua PWRI	Anggota

WALIKOTA SUBULUS

M. RASYID